



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AR ROZY KOTA PROBOLINGGO.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut UOBK RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Kota Probolinggo yang telah ditetapkan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
5. Direktur adalah Direktur UOBK RSUD dan bertindak selaku pemimpin BLUD.
6. Pegawai UOBK RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai ASN dan tenaga profesional lainnya, yang meliputi unsur tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa Gaji, tunjangan, honorarium, insentif, dan bonus yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan Kinerja yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
9. Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
10. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji;
11. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

## Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
  - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan atas ukuran dan jumlah asset pendapatan yang dikelola, serta tingkat pelayanan;
  - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran pegawai;
  - c. kepatuhan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi, menyesuaikan kemampuan penerimaan rumah sakit;
  - d. kewajaran, yaitu memperhatikan hak setiap pegawai secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. Kinerja, yaitu memperhatikan pencapaian kinerja keuangan, kinerja layanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

### Pasal 3

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. Gaji;
  - b. tunjangan tetap; dan/atau
  - c. insentif.
- (2) Penerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai.yang berstatus sebagai ASN dan/atau tenaga profesional lainnya.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. pemimpin BLUD;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.

### Pasal 4

- (1) Pengaturan remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku;
  - c. risiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:
  - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan; dan
  - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

### Pasal 5

- (1) Komponen Remunerasi yang diberikan BLUD terdiri atas:
  - a. Gaji;
  - b. tunjangan tetap;
  - c. honorarium;
  - d. Insentif;
  - e. bonus atas prestasi;
  - f. pesangon; dan
  - g. pensiun.

- (2) Remunerasi BLUD bersumber dari Pendapatan BLUD, yang meliputi:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
  - d. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - e. lain-lain pendapatan BLUD UOBK RSUD yang sah.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk membayar Gaji dan tunjangan tetap bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN.
- (4) Remunerasi yang bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e digunakan untuk membayar:
  - a. Gaji bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus tenaga profesional lainnya; dan/atau
  - b. insentif bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai.

#### Pasal 6

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) huruf a meliputi gaji pokok termasuk asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.
- (2) Besaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b berupa:
  - a. Insentif Jasa Pelayanan; dan
  - b. Insentif Non Jasa Pelayanan.
- (2) Besaran Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan Jasa Pelayanan BLUD UOBK RSUD.
- (3) Pembagian Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan besaran prosentase yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Insentif Non Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. bantuan transport; dan/atau
  - b. lembur,yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pembagian Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Direktur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi secara berkala setiap tahun dan melaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setiap bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 9

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada Tahun Anggaran Tahun 2025 diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai sejak bulan Januari Tahun 2025.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 4 Desember 2025  
WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 4 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd.

R. SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**ADITYA RAMADHAN LAWADO, SH**

NIP. 19840531 2001001 1

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 56 TAHUN 2025  
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH AR ROZY KOTA  
PROBOLINGGO

BESARAN GAJI POKOK TENAGA PROFESIONAL LAINNYA  
PADA RSUD AR ROZY KOTA PROBOLINGGO

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pendidikan SD/SLTP	1.500.000,00
2	Pendidikan SLTA	2.000.000,00
3	Pendidikan Diploma Tiga Non Tenaga Teknologi Informasi (TI)	2.500.000,00
4	Pendidikan Diploma Tiga Tenaga Teknologi Informasi (TI)	3.000.000,00
5	Pendidikan Strata Satu Non Profesi Selain Tenaga Teknologi Informasi (TI)	3.000.000,00
6	Pendidikan Strata Satu Tenaga Teknologi Informasi (TI)	3.500.000,00
7	Pendidikan Profesi Apoteker/Ners/Akuntan dan/atau Profesi lainnya	3.500.000,00
8	Pendidikan Dokter Umum/Dokter Gigi	4.000.000,00
9	Pendidikan Dokter Spesialis	5.000.000,00


WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

AMINUDDIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 56 TAHUN 2025  
 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH AR ROZY KOTA PROBOLINGGO

PEMBAGIAN INSENTIF JASA PELAYANAN



Keterangan :

- JS : Jasa Sarana
- JP : Jasa Pelayanan
- Nakes PPA : Tenaga Kesehatan Profesional Pemberi Asuhan
- Non Kes : Tenaga Non Kesehatan

- : Alur Jaspel dari Pendapatan Pasien Umum
- : Alur Jaspel dari Pendapatan Pasien BPJS
- : Alur Jaspel dari Pendapatan Pasien Umum & BPJS

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

AMINUDDIN